



**Analisis Sikap *Good Faith Non-Compliance* Indonesia
dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel**

Nehru Anggita

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country that is quite active in transboundary hazardous waste issues. Indonesian action is marked by being a participant in the Basel Convention and conducting a campaign to encourage the others country to ratify Ban Amandement. However, the continuation of Indonesian action especially in handling illegal transboundary movement of hazardous waste in 2009-2012 is unknown. This study presents an analysis of the actual conditions occurring in Indonesia in 2009-2012. The explanation of the conditions occurring in Indonesia is understood through the compliance theory, which fully looks at the factors driving Indonesia to be willing to deal with the problem of waste movement, knowing the reasons for the absence of Indonesian report to the Secretariat of the Basel Convention, and the Indonesian behavioral category on this issue. There are several findings in this study. First, in fact the handling of illegal transboundary movement of hazardous waste has been done well by Indonesia. Secondly, the absence of a report from Indonesia to the Secretariat of the Basel Convention is due to the internal problems of the institution. Third, the condition of Indonesia in this matter can be categorized as good faith non-compliance.

Keywords: *illegal transboundary movement of hazardous waste, Basel Convention, good faith non-compliance*

PENDAHULUAN

Posisi Indonesia sebagai salah satu peserta Konvensi Basel, tidak membuat Indonesia terlepas dari masalah perpindahan Limbah B3. Masalah limbah B3 yang menerpa Indonesia tersebut datang dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, permasalahan limbah B3 di Indonesia terletak pada pengolahan limbah, dimana sebagai gambaran dari 12 juta ton limbah di tahun 2009 hanya 1 juta ton yang dapat diolah, karena keterbatasan fasilitas pengolahan (Waste Management World 2015). Dari luar negeri, permasalahan datang dari impor limbah B3 ilegal yang masuk ke Indonesia, dimana dari data yang dihimpun oleh penulis sepanjang tahun 2009 hingga 2012 terdapat kasus-kasus impor ilegal yang terjadi. Mulai dari tahun 2009, dimana ditemukan sembilan kontainer limbah elektronik dari Amerika (Muhadhar, 2015), hingga kasus 113 kontainer limbah B3 yang pada tahun 2012 (Basel Action Network 2012).

Permasalahan perpindahan limbah B3 yang terjadi di Indonesia ternyata semakin bertambah dengan adanya fakta ketidakpatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Basel. Hal tersebut disebabkan dari tidak adanya pelaporan pihak Indonesia kepada Sekretariat Konvensi Basel terkait pengelolaan serta perpindahan limbah B3 yang terjadi di Indonesia tahun 2009-2012. Laporan negara kepada sekretariat adalah suatu kewajiban dalam konvensi, ini menjadi penting, karena dengan tidak adanya laporan maka

tidak diketahui pula upaya Indonesia dalam pengelolaan limbah dan penanganan perpindahan ilegal. Penelitian ini menyoroti masalah tersebut, dan mencoba mengungkap kenyataan yang terjadi di lapangan.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis mengajukan rumusan masalah: **“Bagaimana implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia dalam menangani perpindahan ilegal limbah B3 tahun 2009-2012?”** Lalu, berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini juga akan berupaya menjawab pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu: **“Mengapa ada ketidakpatuhan di balik upaya implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia?”** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi Konvensi Basel yang terjadi di tahun 2009-2012 dan mengetahui alasan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Indonesia. Jangkauan penelitian yang ditetapkan dari 2009-2012, ditentukan berdasarkan tidak adanya laporan yang dilakukan Indonesia kepada sekretariat konvensi, dimana hal tersebut menyebabkan tidak diketahuinya penanganan perpindahan limbah B3 oleh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell yang disandingkan dengan analisis umum terkait penanganan perpindahan limbah B3 oleh Indonesia. Teori kepatuhan digunakan untuk memahami tindakan Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Basel, memahami tindakan Indonesia yang tidak patuh untuk melakukan laporan kepada sekretariat konvensi, serta mengkategorikan tindakan Indonesia melalui salah satu penjelasan dalam teori kepatuhan. Secara spesifik analisis yang ada dalam penelitian ini menggunakan penjelasan dari teori kepatuhan yang terdiri dari: 1) Sumber kepatuhan untuk mengetahui alasan Indonesia yang bersedia mengimplementasikan konvensi, 2) Sumber ketidakpatuhan untuk memahami ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Indonesia, 3) Serta, kategori dalam teori kepatuhan untuk menyimpulkan sikap yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan indikator dalam teori.

PEMBAHASAN

Perpindahan Limbah B3 Ilegal ke Indonesia

Perpindahan lintas batas limbah B3 ke Indonesia dapat terjadi, karena beberapa sebab. Faktor geografis Indonesia menjadi sebab yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat Indonesia sebagai sasaran mudah bagi perpindahan ilegal. Wilayah kepulauan yang luas membuat Indonesia sulit untuk mengawasi keseluruhan wilayah sampai ke pulau kecil atau pulau terluar (KLH 2004). Selain itu, belum meratanya standar pengawasan di pelabuhan menjadi sebab yang kedua. Pelabuhan-pelabuhan kecil banyak yang belum memiliki peralatan memadai untuk melakukan pengawasan, akibatnya sangat rentan perpindahan ilegal limbah B3 masuk ke Indonesia (KLH 2004). Yang terakhir, adanya kesalahpahaman antara otoritas setempat dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup terkait wewenang impor limbah B3. Hal tersebut membuat otoritas setempat mengambil langkah tanpa melalui persetujuan KLH, seperti mengajukan permintaan impor limbah (KLH 2004).

Berangkat dari sebab masuknya limbah B3, terdapat dua cara dari masuknya limbah B3 ke Indonesia. Cara pertama adalah pemalsuan dokumen, dimana dokumen impor limbah Non B3 berbeda dengan kenyataan limbah yang diangkut. Seperti dalam temuan KLH di tahun 2009, yang melibatkan PT. Jace Octavia Mandiri, dimana dalam dokumen impor tercantum limbah *ferrosand* (limbah non B3), tapi dalam kenyataannya di dalam kontainer berisi *copper sludge* (limbah B3) (JPNN 2009). Cara kedua dari masuknya limbah B3 ke Indonesia adalah menyelundupkan limbah B3 pada kontainer limbah non B3. Hal tersebut seperti yang terjadi di tahun 2012, dimana PT. Hwa Hok Steel melakukan impor skrap logam (limbah non B3), namun pada saat pemeriksaan kontainer

ditemukan kontaminasi limbah B3 yang tercampur dengan skrap logam yang diimpor (Basel Action Network 2012).

Catatan penting dari perpindahan limbah B3 ke Indonesia adalah perpindahan ini terjadi untuk tujuan pembuangan limbah di wilayah Indonesia. Pada dasarnya limbah B3 adalah limbah yang dilarang masuk ke Indonesia, karena keterbatasan pengolahannya dalam negeri. Ketika limbah B3 yang dilarang dan tidak dapat terolah ini masuk ke Indonesia, pada akhirnya limbah tersebut akan mencermati tempat limbah ini dibuang. Hal tersebut dapat menjelaskan motif dari perpindahan limbah B3, baik yang dilakukan oleh importir maupun eksportir, yang pada prinsipnya mencari keuntungan dari pembuangan atau perpindahan limbah B3.

Konvensi Basel

Pembahasan terkait Konvensi Basel terbagi menjadi dua bahasan penting, yaitu tujuan konvensi dan pengaturan yang dilakukan konvensi terhadap perpindahan limbah B3. Pertama terkait tujuan konvensi, dimana pada dasarnya tujuan utama dari Konvensi Basel adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk limbah berbahaya. Namun, dalam prinsipnya, yang terpenting adalah keadilan lingkungan dalam masalah ini. Lebih lanjut, terkait tujuan utama konvensi dapat dibagi menjadi tiga hal pokok: Pertama, pengurangan limbah berbahaya dan promosi terkait pengelolaan limbah berbahaya yang berwawasan lingkungan, dimanapun tempat pembuangan; Kedua, pembatasan perpindahan lintas batas limbah berbahaya, kecuali jika dianggap sesuai dengan prinsip pengelolaan yang berwawasan lingkungan; Ketiga, sistem peraturan yang berlaku untuk kasus-kasus, dimana perpindahan lintas batas diperbolehkan (United Nations 2010, p. 4).

Kedua terkait pengaturan konvensi terhadap perpindahan limbah B3, Tujuan dari Konvensi Basel adalah pengaturan terhadap perpindahan lintas batas limbah B3, yang selanjutnya pengaturan tersebut dipahami melalui mekanisme *prior informed consent* (PIC). Mekanisme tersebut pada dasarnya adalah kewajiban negara ekspor untuk memberitahukan perpindahan limbah B3 ke negara impor atau transit secara transparan. Arti dari transparan disini adalah limbah yang akan dipindahkan harus memiliki kelengkapan dokumen untuk memastikan keamanannya bagi negara tujuan. Prosedur dari mekanisme PIC ini sendiri dapat diketahui dari Pasal 6 dan 7, serta Annex VA dan VB Konvensi Basel. Dalam prosedur tersebut, diatur mengenai perpindahan lintas batas limbah B3 antar sesama peserta konvensi dan bukan konvensi.

Prosedur PIC dibagi menjadi tiga tahap untuk memastikan perpindahan limbah B3 dilaksanakan dengan baik. Pada tahap pertama, penghasil limbah atau eksportir mengajukan permintaan terhadap negara ekspor untuk melakukan kontak dengan negara impor agar dilakukan perpindahan limbah B3 (notifikasi) kepada importir limbah (Hilman 2015). Pada tahap kedua, negara impor menanggapi permintaan dari negara ekspor terkait perpindahan limbah (Hilman 2015). Pada tahap terakhir, perpindahan limbah dilaksanakan dan setelahnya importir memberikan laporan dari perpindahan limbah yang telah dilakukan kepada negara ekspor (Hilman 2015).

Implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia

Pada tahun 1993, Indonesia bergabung menjadi peserta Konvensi Basel dengan Keppres Nomor 61. Bergabungnya Indonesia menjadi langkah awal pengelolaan dan pengawasan terhadap lalu lintas limbah B3. Awal dari langkah Indonesia setelah bergabung menjadi peserta Konvensi Basel adalah membuat definisi terkait limbah B3. Menyikapi hal tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, dimana di dalamnya termuat definisi limbah B3

(Pasal 1 Ayat 16). Tidak hanya definisi yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, peraturan lain yang mengatur pengelolaan dan perpindahan lintas batas limbah B3 juga termasuk di dalamnya.

Pengawasan terhadap perpindahan lintas batas limbah B3 merupakan bagian vital dari implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia. Aktualisasi dari peraturan yang telah dibuat diterjemahkan melalui pengawasan untuk pengelolaan dan perpindahan lintas batas limbah B3. Tindakan-tindakan yang termasuk dari pengawasan adalah pemberlakuan mekanisme ekspor limbah B3, pengawasan impor ilegal limbah B3, penindakan dari perpindahan limbah B3 ilegal, dan mekanisme re-ekspor (*taken back*).

Indonesia telah memberlakukan mekanisme ekspor yang mengacu pada Konvensi Basel. Mekanisme ekspor oleh Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 7, peraturan ini mengacu pada Pasal 6 Konvensi Basel. Selain mekanisme terkait ekspor, Indonesia juga memiliki mekanisme identifikasi terhadap perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal. Pelarangan terhadap importasi limbah B3 sendiri telah diatur secara tegas dalam Konvensi Basel, yang selanjutnya diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1 oleh Indonesia sebagai peserta konvensi. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi perpindahan ilegal bertujuan menghalau potensi limbah B3 ilegal yang masuk ke Indonesia.

Setiap penemuan dari kasus perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal akan melalui penegakan hukum dan prosedur re-ekspor (*taken back*). Penegakan hukum dari kasus perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal merupakan salah satu upaya implementasi Konvensi Basel. Setiap temuan dari impor ilegal dari limbah B3 yang ada akan melalui proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Konvensi Basel. Peradilan yang dilakukan akan menghasilkan denda bagi para pelaku dan kewajiban untuk melakukan re-ekspor atau pengiriman kembali limbah B3 ke negara asal limbah tersebut.

Re-ekspor atau *taken back* merupakan prosedur pengembalian limbah B3 diimpor secara ilegal ke negara yang telah mengekspor limbah tersebut. Suatu temuan limbah B3 yang masuk ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal akan ditindak dengan proses hukum serta dilakukan prosedur re-ekspor. Indonesia akan melakukan kontak terhadap *focal point* dari negara yang menjadi pengekspor limbah B3 dan melakukan proses pengiriman kembali jika ada limbah B3 yang ditemukan. Tindakan Indonesia terkait prosedur re-ekspor merupakan upaya untuk mengimplementasikan butir pada Pasal 8 Konvensi Basel terkait kewajiban re-ekspor.

Setiap tahun kewajiban akhir negara adalah melakukan pelaporan terhadap perkembangan pengelolaan dan perpindahan lintas batas limbah B3 di negaranya, begitu pula dengan Indonesia. *Focal point* dari Indonesia yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melaporkan informasi terkait pengelolaan dan perpindahan limbah B3 kepada Sekretariat Konvensi Basel. Pihak Indonesia diminta untuk melaporkan informasi terkait: Data pengolahan, data pemanfaatan, data *landfill*, data ekspor, data impor, dan data fasilitas pengelolaan limbah B3.

Penanganan Perpindahan Ilegal Limbah B3 oleh Indonesia

Dalam analisis yang telah dilakukan, penulis mendapatkan tiga poin terkait penanganan perpindahan ilegal limbah B3 oleh Indonesia, yaitu pembuatan peraturan larangan impor limbah B3, melakukan pengawasan, serta penyelesaian masalah. Pertama terkait pembuatan peraturan, selama rentang 2009-2012 Indonesia telah mengeluarkan dua peraturan untuk menghalau impor limbah B3. Kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada UU Nomor 32 Tahun 2009, pengaturan terkait perpindahan limbah B3 terdapat pada Pasal 69 Ayat 1 (poin d dan f) yang memuat larangan untuk memasukan limbah B3 ke Indonesia. Sedangkan, pada Permendag Nomor 39 Tahun 2009 dijelaskan bahwa hanya limbah non B3 yang bersih dan tidak tercemar/terkontaminasi limbah B3 dapat masuk ke Indonesia. Dua peraturan tersebut dibuat sebagai alat untuk penanganan kasus perpindahan ilegal ke Indonesia.

Kedua terkait pengawasan, Setelah adanya peraturan dalam penanganan perpindahan ilegal limbah B3, pemerintah dalam mengungkap kasus yang ada memiliki mekanisme pengawasan yang dinamakan Prosedur Identifikasi Impor Ilegal Limbah B3. Prosedur tersebut, dimulai dari pengecekan kontainer impor oleh pihak Bea Cukai dan jika ada yang mencurigakan pihak Bea Cukai akan menempatkan kontainer dalam jalur merah. Setelah itu, pihak Bea Cukai melakukan koordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait temuan kontainer impor yang mencurigakan. Temuan tersebut lalu diperiksa oleh pihak KLH, pemeriksaan yang dilakukan oleh KLH ini dinamakan rekomendasi impor. Setelah pemeriksaan akan keluar hasil yang menyatakan kontainer yang masuk bersih atau terkontaminasi, dimana selanjutnya akan dilakukan tindakan sesuai hasil yang ada.

Tindakan konkret dari pemerintah terkait Prosedur Identifikasi Impor Limbah B3 dapat dilihat dalam kasus di tahun 2012. Pada tanggal 10 Januari 2012, pihak Bea Cukai menemukan kontainer impor mencurigakan yang mengeluarkan cairan hitam. Pihak Bea Cukai lalu menaruh kontainer yang mencurigakan tersebut ke dalam jalur merah dan meminta asistensi kepada KLH. Setelah mendapatkan laporan kontainer mencurigakan tersebut, pada tanggal 20 Januari pihak KLH melakukan pemeriksaan bersama pihak Bea Cukai. Hasil dari pemeriksaan tersebut, menemukan limbah yang terkontaminasi limbah B3. KLH lalu mengirim surat kepada pihak Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan perihal pelanggaran impor yang terjadi untuk dapat diproses ke tahap peradilan dan dilakukan proses re-ekspor.

Ketiga terkait penyelesaian masalah, Kasus-kasus perpindahan ilegal yang berhasil terungkap dari hasil mekanisme pengawasan yang ada, selanjutnya akan diproses melalui peradilan dan dilakukan tindakan re-ekspor. Hal tersebut seperti pada penanganan kasus di tahun 2012, PT. Hwa Hok Steel yang kala itu terbukti mengimpor limbah B3 ke Indonesia menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari proses peradilan tersebut, dinyatakan PT. Hwa Hok Steel bersalah melalui surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 01/Pen.Pid/2012/PN.JKT.UT dan harus melakukan re-ekspor limbahnya.

Sebelum proses re-ekspor berlangsung, Indonesia telah melakukan koordinasi dengan negara ekspor dan Sekretariat Konvensi Basel terkait masuknya limbah B3 ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelesaian kasus, proses re-ekspor, dan sebagai bentuk penerapan Konvensi Basel. Dalam kasus tahun 2012 yang melibatkan Inggris serta Belanda sebagai negara ekspor limbah, Indonesia secara aktif melakukan koordinasi dengan *focal point* negara terkait dan Sekretariat Konvensi Basel hingga pada akhirnya mengembalikan limbah ke negara asalnya.

Permasalahan dalam Penanganan Perpindahan Ilegal Limbah B3

Dalam penanganan perpindahan ilegal limbah B3 yang dilakukan oleh Indonesia ternyata tidak lepas dari permasalahan. Ada dua permasalahan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dari dalam negeri berasal dari perusahaan pengelolaan limbah B3. Menurut Amelia Rachmatunisa selaku Kasie Notifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, hambatan yang ada dalam

perpindahan lintas batas limbah B3 adalah para pemain baru di dalam industri pengelolaan limbah. Para pemain baru biasanya kurang aktif dalam mencari informasi lengkap terkait peraturan limbah B3, sehingga potensi pelanggaran dalam perpindahan lintas batas limbah B3 menjadi besar. Beliau menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan para perusahaan diupayakan semaksimal mungkin, namun koordinasi tersebut memerlukan sikap aktif dari kedua belah pihak. Pihak KLH mengaku selalu siap dalam memberikan asistensi terkait perpindahan lintas batas limbah B3, namun pihak KLH membutuhkan sikap proaktif perusahaan dalam melakukan hal tersebut.

Permasalahan penanganan perpindahan lintas batas limbah B3 juga datang dari luar negeri. Menurut Upik Siti Asila Kasubdit Penetapan dan Notifikasi Limbah B3 dan Non B3, kurang adanya kerjasama antar negara dalam pengungkapan kasus perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal. Hubungan antar negara hanya sebatas koordinasi antar *focal point* dalam pemberian izin ekspor, impor, dan re-ekspor, sedangkan untuk investigasi kasus perpindahan ilegal limbah B3 dilakukan sesuai dengan negara masing-masing. Seperti pada kasus impor di 2012 yang berasal dari pelabuhan muat di Belanda, ketika pihak KLH melaporkan adanya impor limbah yang terkontaminasi, pihak Belanda melakukan investigasi terhadap asal limbah tapi tidak memberikan laporannya kepada Indonesia. Hal tersebut membuat sulitnya pemberantasan perpindahan limbah B3 ilegal, walaupun sudah ada pengaturan yang berlaku terkait perpindahan limbah B3.

Ketidakpatuhan dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel

Tindakan Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Basel dapat diketahui melalui sudut pandang teori kepatuhan, dimana secara lebih spesifik dapat dilihat dari penjelasan kepatuhan dan ketidakpatuhan. Implementasi Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari kepatuhan saja, melainkan juga ketidakpatuhan yang dapat menjelaskan anomali yang terjadi dari implementasi Indonesia. Tindakan Indonesia dapat pula dikategorikan secara spesifik dalam teori kepatuhan, dimana dapat menjelaskan kondisi Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Basel.

Kepatuhan

Suatu negara patuh dan terlibat dalam suatu konvensi dapat dilihat dari kepentingan nasionalnya. Terlebih lagi jika kepentingan nasional itu sejalan dengan tujuan dari suatu konvensi. Hal tersebut dapat menjadi pemahaman bagi tindakan Indonesia terhadap Konvensi Basel. Indikator kepentingan nasional dapat menjadi penjabar tindakan Indonesia dalam keterlibatan dan implementasi dari Konvensi Basel.

Indonesia memiliki kepentingan yang mendasarinya dalam terlibat dan mengimplementasikan Konvensi Basel. Seperti yang dilansir dari presentasi Bapak Sayid Muhadhar selaku Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 bahwa Indonesia memiliki kepentingan dari keterlibatannya dalam Konvensi Basel (Muhadhar 2015). Kepentingan Indonesia tersebut antara lain: 1) Mencegah Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah; 2) Indonesia merupakan eksportir limbah B3; 3) Indonesia masih membutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan (*Environmentally Sound Management*); 4) Indonesia masih memerlukan rujukan secara internasional dalam melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengidentifikasi limbah B3 (Muhadhar 2015). Adanya kepentingan yang melatarbelakangi tindakan Indonesia inilah yang dapat membuat Indonesia terlibat dan bersedia mengimplementasikan Konvensi Basel.

Selain karena kepentingan nasional kepatuhan juga terjadi melalui pertimbangan interdependensi. Negara bertindak patuh dengan harapan negara lain juga bertindak hal yang sama, seperti Indonesia yang berupaya mengimplementasikan Konvensi Basel

dengan harapan negara lain berlaku hal yang sama. Indonesia berupaya sebaik mungkin dalam mengimplementasikan Konvensi Basel untuk menghalau limbah B3 yang masuk ke Indonesia. Selain mengimplementasikan konvensi, Indonesia juga aktif mengkampanyekan ratifikasi amandemen Konvensi Basel melalui *Indonesia-Swiss Country Led-Initiatives* dengan harapan negara lain dapat mematuhi prinsip perpindahan lintas batas limbah yang adil.

Kampanye yang dilakukan Indonesia adalah dalam rangka mengajak negara-negara untuk meratifikasi *Ban Amandement* Konvensi Basel. Amandemen ini sendiri bertujuan untuk menciptakan perpindahan lintas batas limbah yang adil. Negara maju yang telah memiliki kemampuan untuk mengolah sampahnya sendiri tidak dapat lagi mengirim limbahnya ke negara berkembang, namun sebaliknya negara berkembang yang belum mampu mengolah limbahnya dapat mengirimkannya ke negara maju. Ratifikasi negara-negara terhadap *Ban Amandement* ini akan dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan prinsip perpindahan lintas batas limbah yang adil.

Ketidakpatuhan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ternyata tidak hanya segi kepatuhan saja yang dapat menjelaskan tindakan Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Basel, melainkan juga ketidakpatuhan. Terdapat tiga faktor yang menjelaskan ketidakpatuhan, yaitu ketidakpatuhan karena preferensi atau pilihan, ketidakpatuhan karena keterbatasan, dan ketidakpatuhan karena tidak sesuai standar. Dalam kasus Indonesia, ditemukan suatu ketidakpatuhan yang terkait dengan tidak terpenuhinya standar konvensi atau *non-compliance due tue inadvertence*.

Ketidakpatuhan dapat terjadi jika tidak terpenuhinya standar dari suatu perjanjian atau konvensi, sama halnya dengan kasus Indonesia. Konvensi Basel mewajibkan laporan tiap tahunnya dari setiap anggota konvensi, namun di tahun 2009 hingga 2012 Indonesia tidak melakukan pelaporan. Padahal di tahun tersebut terdapat banyak kasus-kasus yang berhasil terungkap. Tidak adanya pelaporan ini membuat Indonesia gagal memenuhi standar dari Konvensi Basel.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terkait tidak adanya laporan Indonesia kepada Sekretariat Konvensi Basel, ternyata terdapat masalah internal yang menyebabkan hal ini. Menurut Amelia Rachamtunnisa selaku Kasie Notifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, pada rentang tahun 2009 – 2012 Indonesia tidak dapat melakukan pelaporan kepada Sekretariat Konvensi Basel, karena masalah struktur organisasi. Pada tahun 2009, bagian yang bertugas menerima dan menerbitkan notifikasi (pelaksana perpindahan limbah) adalah Perijinan Pengelolaan Limbah B3, namun yang ditunjuk sebagai *focal point* untuk Konvensi Basel berasal dari bagian lain, yaitu bagian Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 untuk Industri Manufaktur. Hal tersebut menjadi suatu masalah organisasi yang membuat terhambatnya laporan pengelolaan dan perpindahan limbah kepada Sekretariat.

Good Faith Non-Compliance

Adanya ketidakpatuhan Indonesia tidak boleh dilepaskan dari pemahaman selanjutnya dari teori kepatuhan. Suatu kategori dari teori kepatuhan, yaitu *good faith non-compliance* perlu menjadi penjelas terkait situasi yang ada. Pandangan optimis bahwa tindakan Indonesia yang kurang maksimal mengimplementasikan Konvensi Basel berdasarkan dari hambatan dalam memenuhi standar konvensi dapat dikaitkan dengan *good faith non-compliance*.

Pada dasarnya Indonesia sudah berusaha dalam mengimplementasikan Konvensi Basel, namun pada perkembangannya ternyata ditemukan adanya ketidakpatuhan dalam

memenuhi standar Konvensi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, Indonesia dalam keterlibatannya dalam Konvensi Basel telah memberlakukan berbagai pengaturan untuk mencegah terjadi perpindahan ilegal limbah B3. Mulai dari memberikan definisi nasional terkait limbah dan perpindahannya hingga memberlakukan mekanisme dalam mengidentifikasi perpindahan ilegal limbah B3. Namun, adanya suatu masalah membuat Indonesia tidak dapat memenuhi salah satu standar konvensi. Hal tersebut membuat upaya baik Indonesia dalam mengimplementasikan konvensi sedikit tercoreng dengan adanya ketidakpatuhan yang ada, tetapi hal itu tidak menghilangkan fakta bahwa Indonesia melakukan upayanya untuk patuh.

Kondisi Indonesia yang demikian dapat dikategorikan dalam teori kepatuhan sebagai *good faith non-compliance*. Menurut Mitchell (dalam Brune, Bodansky & Hay 2007, p. 895) *good faith non-compliance* sendiri berarti suatu kondisi dimana negara melakukan usaha untuk memelihara tujuan dari suatu perjanjian, namun gagal memenuhi standar peraturan di dalam suatu perjanjian. Sama halnya dengan kasus Indonesia, dimana Indonesia berusaha membuat peraturan larangan impor, melakukan mekanisme pengawasan, dan menyelesaikan masalah limbah B3, namun Indonesia tidak melakukan pelaporan pengelolaan dan perpindahan limbah B3 yang merupakan kewajiban dalam konvensi. Berangkat dari penjelasan Mitchell sebelumnya dan kesamaan dengan kondisi Indonesia, penulis melihat bahwa kondisi Indonesia dalam kasus ini merupakan *good faith non-compliance*.

PENUTUP

Pada tahun 2009-2012, penulis dapat menyimpulkan bahwa penanganan perpindahan ilegal limbah B3 sudah cukup baik. Pertama, mulai dari larangan impor limbah B3 (UU No. 32 Tahun 2009 dan Permendag No. 39 Tahun 2009) yang menjadi dasar kuat Indonesia untuk menindak segala perpindahan limbah B3 yang masuk ke wilayah Indonesia. Kedua, penerapan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KLH bersama dengan Bea Cukai membuat aliran limbah B3 ilegal dapat terungkap di rentang tahun 2009-2012. Ketiga, setelah berhasil mengungkap adanya limbah B3 yang masuk ke Indonesia, penyelesaian dari kasus ini merupakan bagian vital, karena perlu disadari bahaya dari limbah B3 jika tertimbun di wilayah Indonesia. Di tahun 2009-2012, berdasarkan temuan yang diperoleh penulis, setiap kasus dapat ditindak dan hampir semuanya dapat dilakukan re-ekspor. Terlebih di tahun 2012, dimana terdapat laporan dari koordinasi intensif antara Indonesia dengan Inggris, Belanda, dan Sekretariat Basel terkait penyelesaian kasus dari perpindahan limbah B3 ilegal yang terjadi.

Di sisi lain, penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori kepatuhan yang dijelaskan oleh Mitchell berkaitan dengan salah satu kategori negara, yaitu *good faith non-compliance*. Penulis mendapatkan kesesuaian antara penjelasan yang dibuat oleh Mitchell dengan apa yang terjadi pada perilaku Indonesia. *Good faith non-compliance* yang melihat optimisme dalam suatu ketidakpatuhan, sama halnya dengan usaha keras Indonesia dalam penanganan perpindahan ilegal limbah B3, walaupun terdapat fakta bahwa Indonesia melakukan ketidakpatuhan.

REFERENSI

- Basel Action Network. (2012). *113 Containers of Toxic Waste Arrives at Indonesian Port*, Dalam <http://www.ban.org/news/2012/02/09/113-containers-of-toxic-waste-arrives-at-indonesian-port>. Diunduh 5 Juni 2018 pukul 05.30 WIB.
- Directorate for Manufacture, Infrastructure, and Services Deputy for Environmental Impact Management from Institutional Sources. (2004). *The Implementation of The Basel Convention in Indonesia. Presentasi*. Dalam

- https://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2004_PDF/indonesia.pdf. Diunduh pada 5 Juni 2018 pukul 05.45 WIB.
- Hilman, M. (2015). Konvensi Basel: Transboundary Movement of Hazardous Waste. *Presentasi*. Dipresentasikan dalam Workshop Penanganan Limbah Lintas Batas Ilegal (*Illegal Traffic*) di Batam (15 Desember).
- JPNN. (2009). *Limbah Masuk Dengan Dokumen Impor Palsu*. Dalam <https://www.jpnn.com/news/limbah-masuk-dengan-dokumen-impor-palsu>. Diunduh pada 5 Juni 2018 pukul 06.00 WIB.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance theory: compliance, effectiveness, and behaviour change in international environmental law. Dalam J. Brunee, D. Bodansky, & E. Hay. *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. Oxford University Press. pp. 893-921.
- Muhadhar, S. (2015). Notifikasi Limbah B3 dan Non B3. *Presentasi*. Dipresentasikan dalam Workshop Penanganan Limbah Lintas Batas Ilegal (*Illegal Traffic*) di Batam (15 Desember).
- United Nations. (2010). *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal* by Katharina Kummer Peiry. Dalam http://legal.un.org/avl/pdf/ha/bcctmhwd/bcctmhwd_e.pdf. Diunduh pada 5 Juni 2018 pukul 06.15 WIB.
- Waste Management World. (2015). *Indonesia: Closing the Gap, Opening Minds*. Dalam <https://waste-management-world.com/a/indonesia-closing-the-gap-opening-minds>. Diunduh pada 5 Juni 2018 pukul 05.15 WIB.